

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

#### 5.1.1 Kondisi Kerusakan Lingkungan Air, Tanah dan Vegetasi Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Sangatta Utara

Berdasarkan analisis uji laboratorium yang dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda dan Laboraturum Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, maka kondisi kerusakan lingkungan air, tanah dan vegetasi sebagai berikut:

- A. Lingkungan air permukaan pada area pertambangan di Kecamatan Sangatta Utara telah tercemar karena kadar DO dan BOD melebihi ambang batas.
- B. Lingkungan tanah pada daerah sekitar pertambangan di Kutai Timur telah rusak atau tercemar karena komposisi fraksi, porositas, daya hantar listrik dan redoks telah melampaui ambang batas.
- C. Luasan lahan perkebunan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan sebesar 6.212 Ha, yaitu 60% dari keseluruhan wilayah perkebunan telah digunakan untuk kegiatan pertambangan

#### 5.1.2 Prioritas Tindakan Dalam Penanganan Dampak Lingkungan Pertambangan Batubara Untuk Masing-masing Lingkungan Air, Tanah Dan Vegetasi serta Prioritas Tindakan Dalam Penanganan yang Efektif

Berdasarkan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP), maka prioritas tindakan penanganan dampak lingkungan air, tanah, dan vegetasi serta prioritas tindakan penanganan dampak yang efektif adalah sebagai berikut:

##### A. Lingkungan Tanah

Tindakan penanganan untuk lingkungan tanah ada tiga, yaitu mengembalikan tanah penutup (*back filling*) dan tanah pucuk, peningkatan kualitas tanah dengan pemberian kapur dan pupuk (organik dan an-organik) serta melakukan pengontrolan dan pemeriksaan kualitas tanah secara berkala.

### B. Lingkungan Vegetasi

Alternatif tindakan untuk lingkungan vegetasi ada dua yaitu menanam tanaman penutup tanah yang cepat tumbuh dan melakukan pengontrolan dan pemeriksaan vegetasi secara berkala.

### C. Lingkungan Air

Tindakan penanganan untuk lingkungan air ada tiga yaitu membangun fasilitas *oil trap* untuk menampung ceceran oli dan minyak agar tidak masuk ke dalam bidang perairan, membangun *settling pond* pada setiap lubang tambang dan melakukan pengontrolan dan pemeriksaan kualitas air secara berkala.

Prioritas tindakan penanganan dampak lingkungan pertambangan batubara di Kecamatan Sangatta Utara yaitu *pertama*, mengembalikan tanah penutup (*back filling*) dan tanah pucuk, *kedua*, membangun *settling pond* pada setiap lubang tambang serta *ketiga*, menanam tanaman penutup tanah yang cepat tumbuh.

### 5.1.3 Penilaian Kebijakan Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Penanganan Dampak Lingkungan Yang Terjadi Di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan analisis kebijakan pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015, RPJMD belum sepenuhnya memuat tindakan penanganan dampak lingkungan akibat pertambangan serta sasaran, arah kebijakan dan indikator kinerja tidak menindaklanjuti secara detail mengenai permasalahan pembangunan yang telah dijelaskan. Pada RPJMD tindakan pembangunan *settling pond* tidak dimuat, berkaitan dengan pengelolaan air hanya disebutkan mengenai pemantauan kualitas air.

Berdasarkan analisis kebijakan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, RKPD Kabupaten Kutai Timur telah mengakomodir prioritas tindakan penanganan dampak lingkungan pertambangan dengan baik.

Sehingga dapat disimpulkan, RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 telah memenuhi semua muatan yang diwajibkan oleh undang-undang yaitu sampai pada program-program prioritas dan untuk RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 juga telah memenuhi muatan yang diwajibkan serta menindaklanjuti visi, misi hingga program kerja yang telah dijabarkan pada RPJMD.

## 5.2 Saran

Saran dari penelitian ini terbagi tiga, yaitu untuk pemerintah, swasta dan masyarakat umum.

### A. Pemerintah

Melihat hasil dari penelitian ini, peneliti berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih memperhatikan kebijakan pembangunan daerah terkait dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan dengan memperjelas output dan indikator kinerja agar dapat diukur dengan jelas dikemudian hari. Serta, pemerintah harus mempertegas sanksi-sanksi pada perusahaan pertambangan yang tidak melakukan kegiatan setelah pertambangan. Penelitian ini diharap mampu sebagai masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah terutama di Provinsi Kalimantan Timur, bahwa kebijakan daerah belum sepenuhnya mengakomodir hal-hal teknis terkait penanganan dampak pertambangan. Hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pertambangan batubara seiring semakin banyaknya izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### B. Swasta

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Timur bahwa kegiatan pasca tambang sangat penting bagi keberlanjutan Kabupaten Kutai Timur. Dilihat dari bertumpunya PDRB pada kegiatan ekonomi pertambangan, pihak swasta harus sadar bahwa ketergantungan Kutai Timur terhadap pertambangan sangat besar sehingga pihak swasta harus memperhatikan aspek lingkungan agar kota itu maupun perusahaan sama-sama mendapatkan keuntungan yang tidak hanya sementara.

### C. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak-dampak lingkungan yang terjadi dikarenakan oleh kegiatan pertambangan batubara. Diharapkan masyarakat turut serta dalam kegiatan penanganan dampak dengan aktif.

#### D. Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain hanya melihat dari lingkungan tanah, vegetasi dan air serta hanya menggunakan dua dokumen perencanaan dalam analisis kebijakan. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya bisa menilai dengan lingkungan yang lebih lengkap dan tentunya dokumen perencanaan yang lebih lengkap. Selain itu metode yang digunakan ialah berupa persepsi ahli yang mengerti prioritas tindakan penanganan dan lokasi studi, diharapkan penelitian lanjutan dapat menggunakan metode yang dapat dinilai secara kuantitatif.

